



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 297 TAHUN 2024

TENTANG

**TIM PENGAWAS KEARSIPAN PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Nomor 899 Tahun 2021 tentang Tim Pengawas Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian nomenklatur, tugas, dan fungsi perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah setelah berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengawas Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 923, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENGAWAS KEARSIPAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Membentuk Tim Pengawas Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Pengawas Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja audit;
- b. melaksanakan audit kearsipan;
- c. menyusun risalah hasil audit kearsipan sementara;
- d. menyusun laporan audit kearsipan;
- e. melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan;
- f. memberikan rekomendasi atas hasil pengawasan kearsipan; dan
- g. menyusun laporan hasil monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan.

KETIGA : Untuk mendukung administrasi pelaksanaan pengawasan kearsipan, Tim Pengawas Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibentuk Sekretariat yang berkedudukan pada Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT : Tim Pengawas Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan kearsipan di lingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

- KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 899 Tahun 2021 tentang Tim Pengawas Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Heru Budi Hartono

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 297 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENGAWAS KEARSIPAN PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENGAWAS KEARSIPAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

1. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
3. Ketua : Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris :
 - a. Ketua Subkelompok Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah; dan
 - b. Ketua Subkelompok Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan, dan Ormas/Orpol.
5. Anggota :
 - a. Ketua Subkelompok Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta;
 - b. unsur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
 - c. unsur Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - d. unsur Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta; dan
 - e. para Arsiparis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.
6. Sekretariat : Unsur pelaksana pada Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta

B. URAIAN TUGAS

1. Pengarah

Memberikan kebijakan dan arahan, baik secara teknis maupun administrasi yang terkait dengan kegiatan audit kearsipan.

2. Penanggung Jawab

- a. mengimplementasikan kebijakan dan arahan pimpinan, baik secara teknis maupun administrasi tentang kegiatan audit kearsipan;
- b. melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan audit kearsipan; dan
- c. memimpin rapat internal maupun eksternal yang melibatkan unsur terkait kegiatan audit kearsipan.

3. Ketua

- a. mengoordinasikan seluruh kegiatan, mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan audit kearsipan;
- b. melaksanakan kebijakan dan mengimplementasikan pedoman pelaksanaan kegiatan audit kearsipan;
- c. membagi habis tugas kepada seluruh tim kerja terkait kegiatan audit kearsipan; dan
- d. membuat laporan pelaksanaan kegiatan audit kearsipan kepada penanggung jawab audit kearsipan.

4. Sekretaris


- a. mempersiapkan undangan kegiatan audit kearsipan;
- b. membuat notulen rapat koordinasi kegiatan audit kearsipan;
- c. menyiapkan bahan yang dipergunakan untuk penyusunan laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan audit kearsipan;
- d. menyusun jadwal kegiatan mulai dari saat persiapan sampai dengan pelaksanaan kegiatan audit kearsipan; dan
- e. menghimpun dan menyampaikan laporan kegiatan audit kearsipan pada perangkat daerah/badan usaha milik daerah kepada Ketua.

5. Anggota

- a. menyiapkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai referensi dalam pelaksanaan kegiatan audit kearsipan;
 - b. melaksanakan tugas terkait dengan kegiatan audit kearsipan;
 - c. melaksanakan audit kearsipan pada perangkat daerah/badan usaha milik daerah yang terdiri dari beberapa komponen, antara lain:
 - 1) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - a) tata naskah dinas;
 - b) klasifikasi arsip;
 - c) sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis;
 - d) jadwal retensi arsip;
 - e) pedoman penyusutan arsip;
 - f) pedoman pengelolaan arsip inaktif;
 - g) pedoman pengelolaan arsip vital;
 - 2) program kearsipan;
 - 3) pengolahan arsip inaktif dengan retensi paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
 - 4) ketertiban pelaksanaan penyusutan arsip;
 - 5) sumber daya manusia kearsipan;
 - 6) kelembagaan;
 - 7) prasarana dan sarana kearsipan;
 - d. membuat laporan kegiatan audit kearsipan pada perangkat daerah/badan usaha milik daerah pada saat audit selesai dilaksanakan.
-

6. Sekretariat

- a. membuat undangan rapat;
- b. mendistribusikan undangan rapat;
- c. menyiapkan daftar hadir, sarana, dan prasarana yang diperlukan;
- d. membuat notula rapat; dan
- e. menghimpun laporan pelaksanaan audit kearsipan.

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

PERBAL NASKAH DINAS

DIISI OLEH UNIT/SUB UNIT/CTU PENGONSEP Dikerjakan oleh : Ka. Bidang Pengembangan Perpustakaan & Pembudayaan Kegemaran Membaca Diperiksa oleh : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta Diedarkan oleh : Sekpeng Sekretariat Net telah di setujui oleh Unit/Sub Unit/CTU Pengonsep : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta	DIISI OLEH DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN/ DAN KEPEGAWAIAN/ITU 587120 12014 1. Diterima oleh Pengendali Surat : 2. Dinomori oleh : 0875 3. Diketik oleh : Amt 4. Ditaklik oleh : UC 1/2 5. Diterima oleh Pengirim Surat : 6. Dikirim oleh : 7. Perbal dan pertinggal disimpan oleh :
---	--

DIMAJUKAN PADA TGL. 29 APRIL 2024

Judul Naskah Dinas :
 Keputusan Gubernur
 Penetapan Duta Baca Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

- Demarraf Serta:**
1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
 2. Plt. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
 4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
 5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
 7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

- Tembusan:**
1. Pj. Gubernur DKI Jakarta
 2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
 4. Plt. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spritual Setda Provinsi DKI Jakarta

Ditetapkan Oleh

Pj. Gubernur Daerah Khusus
 Ibukota Jakarta,

Heru Budi Hartono

640
 2/05/24

Setelah selesai pembuatan naskah dinas, perbal asli dan pertinggal diserahkan kepada Biro Umum.

BIRO KEPALA DAERAH SETDA PROVINSI DKI JAKARTA PENERIMAAN PERBAL	
No Agenda	0875
Yang Menerima	1
Tanggal	11 Jun 2024
Kembali ke Unit	14/6 19/6/24 Jam : 16
Kembali dari Unit	14/6 Jam :

Pejabat Daerah bertugas melakukan pengetikan serta penaklikan naskah dinas dan tidak bertanggung jawab terhadap substansi perbal naskah dinas ini (Peraturan Gubernur Nomor 150 tentang Organisasi dan Tata Kerja Biro Umum Provinsi DKI Jakarta)



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR

TENTANG

**PENETAPAN DUTA BACA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembudayaan Kegemaran Membaca, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat memberikan penghargaan atas gerakan pembudayaan kegemaran membaca kepada setiap orang atau kelompok yang berjasa dan berperan aktif menumbuhkembangkan budaya gemar membaca, berpartisipasi pada kegiatan pendayagunaan perpustakaan, serta menjadi model peran positif dalam membebaskan masyarakat dari buta aksara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemilihan Duta Baca Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor: 295/PP.06.04 tanggal 1 April 2024, Farrel Alfariza Kurniawan terpilih sebagai Duta Baca Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi, Duta Baca Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Duta Baca Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 703);
5. Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembudayaan Kegemaran Membaca (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 65017);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN DUTA BACA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Farrel Alfariza Kurniawan sebagai Duta Baca Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR

TENTANG

PENETAPAN DUTA BACA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembudayaan Kegemaran Membaca, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat memberikan penghargaan atas gerakan pembudayaan kegemaran membaca kepada setiap orang atau kelompok yang berjasa dan berperan aktif menumbuhkembangkan budaya gemar membaca, berpartisipasi pada kegiatan pendayagunaan perpustakaan, serta menjadi model peran positif dalam membebaskan masyarakat dari buta aksara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemilihan Duta Baca Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor: 295/PP.06.04 tanggal 1 April 2024, Farrel Alfariza Kurniawan terpilih sebagai Duta Baca Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi, Duta Baca Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Duta Baca Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 703);
5. Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembudayaan Kegemaran Membaca (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 65017);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN DUTA BACA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Farrel Alfariza Kurniawan sebagai Duta Baca Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

PERBAL NASKAH DINAS

DIISI OLEH UNIT/SUB UNIT/CTU PENGONSEP	DIISI OLEH BIRO UMUM DAN ADM. SEKDA/BIRO KDH/BIRO HUKUM/BAGIAN UMUM PROTOKOL
1. Dikerjakan oleh : K Ketua Kelompok Kebudayaan Perpustakaan dan Kearsipan 18/5	1. Diterima oleh Pengendali Surat :
2. Diperiksa oleh : h Plt. Kepala Biro Dikmental Setda Prov. DKI Jakarta	2. Dinomori oleh :
3. Diedarkan oleh : Kasubag Tata Usaha 18/5 2024	3. Diketik oleh :
4. Net telah disetujui oleh Unit/Sub Unit/CTU Pengonsep : Plt. Kepala Biro Dikmental	4. Ditaklik oleh :
	5. Diterima oleh Pengirim Surat :
	6. Dikirim oleh :
	7. Perbal dan pertinggal disimpan oleh :

DIMAJUKAN PADA TGL.

Hal / Judul Naskah Dinas :

PENETAPAN BENTENG ONRUST SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA

Nomor :
 Sifat : Jakarta, 20
 Lampiran :

KEPUTUSAN GUBERNUR

Pemaraf Serta :

1. **h** Plt. Ka. Biro Dikmental Setda Prov. DKI Jakarta
2. **h** Ka. Dinas Kebudayaan Prov. DKI Jakarta
3. Ka. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
4. **h** Ka. Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta
5. **h** Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Prov. DKI Jakarta
6. Ka. Biro Kepala Daerah Setda Prov. DKI Jakarta
7. Sekretaris Daerah Prov. DKI Jakarta

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
3. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta;
6. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
7. Pengelola Benteng Onrust.

Ditetapkan Oleh :

**Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

HERU BUDI HARTONO

Setelah selesai pembuatan naskah dinas, perbal asli dan pertinggal diserahkan kepada Biro Umum dan Adm. Sekda/ Biro KDH/ Biro Hukum/ Bagian Umum dan Protokol.

BIRO HUKUM SETDA PROVINSI DKI JAKARTA	
PERBAL MASUK	PERBAL SELESAI
Nomor	Koordinasi
764	
Tanggal	Tanggal
3/06/24	
Penerima	Penerima

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

PENETAPAN BENTENG ONRUST

SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Benteng Onrust mewakili gaya benteng abad ke-17 dan dibangun pada tahun 1671 sebagai benteng pertahanan milik Veerenigde Oostindische Compagnie (VOC) yang memiliki nilai sejarah dan telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi Nomor 208/TACB/Kep.Seribu/V/2023 tanggal 31 Mei 2023, sehingga layak untuk dilestarikan dan ditetapkan sebagai Struktur Cagar Budaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pelestarian Benteng Onrust sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan sebagai Struktur Cagar Budaya dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Benteng Onrust sebagai Struktur Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BENTENG ONRUST SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA.
- KESATU : Menetapkan Benteng Onrust sebagai Struktur Cagar Budaya yang terletak di Pulau Onrust, Kelurahan Pulau Untung Jawa, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Benteng Onrust sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan kaidah pelestarian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Pj. GUBERNUR PROVINSI DAERAH
KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO


Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
3. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
7. Pengelola Benteng Onrust

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI
 DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN BENTENG ONRUST
 SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA

BENTENG ONRUST


Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
Nama: Benteng Onrust	Ukuran: Benteng Onrust memiliki luas lebih kurang 2/3 (dua per tiga) dari Pulau Onrust dengan ketinggian struktur yang tersisa 30 – 50 cm (tiga puluh hingga lima puluh sentimeter).	1. Berusia lebih dari 50 (lima puluh) tahun: Dibangun pada tahun 1671. 2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun: Mewakili gaya benteng abad ke-17.	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Alamat: Pulau Onrust, Kelurahan Pulau Untung Jawa, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Bentuk: Benteng Onrust berbentuk segi lima.	3. Memiliki arti khusus bagi Sejarah: Bukti penjajahan Belanda atas Indonesia.	
Koordinat: S 06°02'00" E 106°44'05"		4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa: Kepribadian bangsa Indonesia yang terbuka perlu dibarengi dengan kewaspadaan agar penjajahan tidak terulang.	

<p>Batas-batas:</p> <p>a. Sebelah : Sisi Utara Pulau Onrust Utara</p> <p>b. Sebelah : Sisi Barat Pulau Onrust Barat</p> <p>c. Sebelah : Sisi Selatan Pulau Selatan Onrust</p> <p>d. Sebelah : Sisi Timur Pulau Onrust Timur</p>			
<p>Peta</p>  <p>Peta 1. Peta Keletakan</p>	<p>Bahan: Struktur Benteng Onrust terbuat dari susunan bata dengan plester.</p> <p>Warna: Warna struktur adalah warna coklat karena terbuat dari bata dan hijau karena bata tersebut berlumut.</p>		

Foto



Foto 1. Kondisi *Existing* Sisa Struktur Benteng Onrust



Gambar 1. Benteng Onrust Tahun 1656 Karya Johannes

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

PERBAL NASKAH DINAS

DIISI OLEH UNIT/SUB UNIT/CTU PENGONSEP	DIISI OLEH BIRO UMUM DAN ADM. SEKDA/BIRO KDH/BIRO HUKUM/BAGIAN UMUM PROTOKOL
1. Dikerjakan oleh : K Ketua Kelompok Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan 1/8/24	1. Diterima oleh Pengendali Surat :
2. Diperiksa oleh : 1 Plt. Kepala Biro Dikmental Setda Prov. DKI Jakarta	2. Dinomori oleh :
3. Diedarkan oleh : Kasubag Tata Usaha 15/2024	3. Diketik oleh :
4. Net telah disetujui oleh Unit/Sub Unit/CTU Pengonsep : Plt. Kepala Biro Dikmental	4. Ditaklik oleh :
	5. Diterima oleh Pengirim Surat :
	6. Dikirim oleh :
	7. Perbal dan pertinggal disimpan oleh :

DIMAJUKAN PADA TGL.

Hal / Judul Naskah Dinas :

PENETAPAN MERCUSUAR PULAU SEBIRA/MENARA JAGA UTARA PULAU SEBIRA SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA

Nomor :
Sifat : Jakarta, 20
Lampiran :

KEPUTUSAN GUBERNUR

Pemaraf Serta :

1. **1** Plt. Ka. Biro Dikmental Setda Prov. DKI Jakarta **K**
2. **1** Ka. Dinas Kebudayaan Prov. DKI Jakarta **W**
3. Ka. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta **4-**
4. **1** Ka. Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta **1**
5. **1** Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Prov. DKI Jakarta **1**
6. Ka. Biro Kepala Daerah Setda Prov. DKI Jakarta
7. Sekretaris Daerah Prov. DKI Jakarta

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
3. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta;
6. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
7. Pengelola Mercusuar Pulau Sebira/Menara Jaga Utara Pulau Sebira.

Ditetapkan Oleh :

**Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

HERU BUDI HARTONO

Setelah selesai pembuatan naskah dinas, perbal asli dan pertinggal diserahkan kepada Biro Umum dan Adm. Sekda/ Biro KDH/ Biro Hukum/ Bagian Umum dan Protokol.

BIRO HUKUM SETDA PROVINSI DKI JAKARTA	
PERBAL MASUK	PERBAL SELESAI
Nomor	Koordinasi
Tanggal	Tanggal
Penerima	Penerima

Nomor: **760** Tanggal: **3/06/24**

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG
PENETAPAN MERCUSUAR PULAU SEBIRA/MENARA JAGA
UTARA PULAU SEBIRA
SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Mercusuar Pulau Sebira/Menara Jaga Utara Pulau Sebira dibuat pada tahun 1867-1869 bergaya abad ke-19 bagian dari sejarah navigasi di Indonesia, dan telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi Nomor 205/TACB/Tap/Kep.Seribu/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022, sehingga layak untuk dilestarikan dan ditetapkan sebagai Struktur Cagar Budaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pelestarian Mercusuar Pulau Sebira/Menara Jaga Utara Pulau Sebira sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan sebagai Struktur Cagar Budaya dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Mercusuar Pulau Sebira/Menara Jaga Utara Pulau Sebira sebagai Struktur Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN MERCUSUAR PULAU SEBIRA/MENARA JAGA UTARA PULAU SEBIRA SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA.
- KESATU : Menetapkan Mercusuar Pulau Sebira/Menara Jaga Utara Pulau Sebira sebagai Struktur Cagar Budaya yang terletak di Jalan Bawal, Kelurahan Pulau Harapan, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Mercusuar Pulau Sebira/Menara Jaga Utara Pulau Sebira sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan kaidah pelestarian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
3. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu
7. Pengelola Mercusuar Pulau Sebira/Menara Jaga Utara Pulau Sebira

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI
 DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN MERCUSUAR PULAU
 SEBIRA/MENARA JAGA UTARA
 PULAU SEBIRA SEBAGAI STRUKTUR
 CAGAR BUDAYA

MERCUSUAR PULAU SEBIRA/MENARA JAGA UTARA PULAU SEBIRA

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
Nama: Mercusuar Pulau Sebira/Menara Jaga Utara Pulau Sebira	Ukuran: Mercusuar Pulau Sebira/Menara Jaga Utara Pulaup Sebira memiliki ukuran tinggi 48,5 m x 12 m (empat puluh delapan koma lima meter kali dua belas meter).	1. Berusia lebih dari 50 (lima puluh) tahun: Dibuat tahun 1867-1869. 2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun: Mercusuar bergaya abad ke-19.	Direktorat Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Alamat Jl. Bawal, Kelurahan Pulau Harapan, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Bentuk: Bentuk struktur Mercusuar Pulau Sebira/Menara Jaga Utara Pulau Sebira adalah prisma segi dua belas yang dikelilingi oleh rangka besi yang semakin ke atas semakin mengerucut	3. Memiliki arti khusus bagi Sejarah: Bagian dari sejarah navigasi di Indonesia.	
Koordinat: S 5°12'16.2" E 106°27'37.2"		4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa:	

<p>Batas-batas:</p> <p>a. Sebelah Utara : Lahan Kosong, Lapangan Sepak Bola</p> <p>b. Sebelah Barat : Pantai</p> <p>c. Sebelah Selatan : Perumahan Warga</p> <p>d. Sebelah Timur : Masjid Kami' Nurul Bahri</p>		<p>Keberadaan Mercusuar Pulau Sebira adalah satu diantara puluhan mercusuar yang menunjukkan potensi besar bahwa Indonesia negara maritime.</p>	
<p>Peta</p>  <p>Peta 1. Peta Keletakan Lokasi Mercusuar Pulau Sebira/Menara Jaga Utara Pulau Sebira</p>	<p>Bahan: Bahan Mercusuar Pulau Sebira/Menara Jaga Utara Pulau Sebira terbuat dari kerangka besi.</p> <p>Warna: Warna Mercusuar Pulau Sebira/Menara Jaga Utara Pulau Sebira adalah putih.</p>		

Foto



Foto 1. Kondisi *existing* Mercusuar Pulau Sebir/Menara Jaga Utara Pulau Sebir



Foto 2. Menara Jaga Utara tahun 2022

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

PERBAL NASKAH DINAS

DIISI OLEH UNIT/SUB UNIT/CTU PENGONSEP	DIISI OLEH BIRO UMUM DAN ADM. SEKDA/BIRO KDH/BIRO HUKUM/BAGIAN UMUM PROTOKOL
1. Dikerjakan oleh : <i>h</i> Ketua Kelompok Kebudayaan Perpustakaan dan Kearsipan <i>h/SB</i>	1. Diterima oleh Pengendali Surat :
2. Diperiksa oleh : <i>h</i> Plt. Kepala Biro Dikmental Setda Prov. DKI Jakarta	2. Dinomori oleh :
3. Diedarkan oleh : Kasubag Tata Usaha <i>h/S</i> ²⁰²⁴	3. Diketik oleh :
4. Net telah disetujui oleh Unit/Sub Unit/CTU Pengonsep : Plt. Kepala Biro Dikmental	4. Ditaklik oleh :
	5. Diterima oleh Pengirim Surat :
	6. Dikirim oleh :
	7. Perbal dan pertinggal disimpan oleh :

DIMAJUKAN PADA TGL.

Hal / Judul Naskah Dinas :

PENETAPAN KANTOR POS JATINEGARA SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Jakarta, 20

KEPUTUSAN GUBERNUR

Pemaraf Serta :

- h* Plt. Ka. Biro Dikmental Setda Prov. DKI Jakarta
- h* Ka. Dinas Kebudayaan Prov. DKI Jakarta
- h* Ka. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- h* Ka. Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta
- h* Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Prov. DKI Jakarta
- h* Ka. Biro Kepala Daerah Setda Prov. DKI Jakarta
- Sekretaris Daerah Prov. DKI Jakarta

Tembusan :

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
- Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia;
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta;
- Walikota Administrasi Jakarta Timur;
- Pemilik/Pengelola Kantor Pos Jatinegara.

Ditetapkan Oleh :

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

HERU BUDI HARTONO

Setelah selesai pembuatan naskah dinas, perbal asli dan pertinggal diserahkan kepada Biro Umum dan Adm. Sekda/ Biro KDH/ Biro Hukum/ Bagian Umum dan Protokol.

BIRO HUKUM SETDA PROVINSI DKI JAKARTA	
PERBAL MASUK	PERBAL SELESAI
No. Urut 759	No. Urut
Tanggal 3/06/24	Tanggal
Pejabat	Pejabat

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

PENETAPAN KANTOR POS JATINEGARA

SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Kantor Pos Jatinegara dibangun pada tahun 1931 memiliki gaya arsitektur *Nieuw Indische* merupakan bagian dari sejarah perkembangan kawasan Meester Cornelis dan perkembangan pos Indonesia, telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi Nomor 202/TACB/Tap/Jaktim/XI/2022 tanggal 2 November 2022, sehingga layak untuk dilestarikan dan ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pelestarian Kantor Pos Jatinegara sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kantor Pos Jatinegara sebagai Bangunan Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
 7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Struktur Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KANTOR POS JATINEGARA SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.

KESATU : Menetapkan Kantor Pos Jatinegara sebagai Bangunan Cagar Budaya yang terletak di Jalan Matraman Raya Nomor 22, RT 03/RW 06, Kelurahan Balimester, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Kantor Pos Jatinegara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, harus dilakukan sesuai dengan kaidah pelestarian dan ketentuan peraturan perundang-undangan

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
3. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Timur
7. Pemilik/Pengelola Kantor Pos Jatinegara

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI
 DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN KANTOR POS JATINEGARA
 SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

KANTOR POS JATINEGARA

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
Nama: Kantor Pos Jatinegara	Ukuran: Luas bangunan lebih kurang 750 m ² (Tujuh ratus lima puluh meter persegi) dengan luas tanah lebih kurang 807 m ² (delapan ratus tujuh meter persegi)	1. Berusia lebih dari 50 (lima puluh) tahun: Dibangun pada tahun 1931	PT. Pos Indonesia
Alamat: Jalan Matraman Raya Nomor 22, RT 03/RW 06, Kelurahan Balimester, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Bentuk: Memiliki gaya <i>Nieuw Indische</i> . Bangunan kantor pos memiliki atap limasan. Pada bagian depan bangunan utama terdapat pilar-pilar. Di atas pintu masuk utama terdapat jendela-jendela kotak berderet memanjang.	2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun: Bangunan mewakili gaya <i>Nieuw Indische</i>	
Koordinat: S 06°12'51.0" E 106°51'46.4"	Bahan: Dinding bangunan terbuat dari tembok bata, diplester,	3. Memiliki arti khusus bagi Sejarah: Merupakan bagian dari sejarah perkembangan kawasan Meester Cornelis dan perkembangan pos Indonesia	

Batas-batas:

- a. Sebelah : Jalan Matraman Raya Utara
- b. Sebelah : Puskesmas Kecamatan Barat Jatinegara
- c. Sebelah : SPBU Jatinegara Selatan
- d. Sebelah : Polresta Jakarta Timur Timur

diaci dan dicat berwarna putih – oranye. Atap bangunan berbentuk limasan dengan penutup genteng.

4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa: Bangunan ini merupakan saksi sejarah perjuangan warga Jakarta dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia

Peta:



Peta 1. Peta Keletakan

Warna: Dinding berwarna putih – oranye dan atap berwarna merah bata

Foto:



Foto 1. Kondisi *existing* bangunan utama Kantor Pos Jatinegara



Het nieuwe Post- en Telegraafkantoor Meester-Cornelis aan het Generaal Staallaan.
Foto 2. Kantor Pos dan Telegraf Baru di Meester Cornelis di Generaal Staallaan tahun 1932

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

PERBAL NASKAH DINAS

DIISI OLEH UNIT/SUB UNIT/CTU PENGONSEP	DIISI OLEH BIRO UMUM DAN ADM. SEKDA/BIRO KDH/BIRO HUKUM/BAGIAN UMUM PROTOKOL
1. Dikerjakan oleh : 6 Ketua Kelompok Kebudayaan Perpustakaan dan Kearsipan f 18/5	1. Diterima oleh Pengendali Surat :
2. Diperiksa oleh : 1 Plt. Kepala Biro Dikmental Setda Prov. DKI Jakarta k	2. Dinomori oleh :
3. Diedarkan oleh : Kasubag Tata Usaha f 19/5 2024	3. Diketik oleh :
4. Net telah disetujui oleh Unit/Sub Unit/CTU Pengonsep : Plt. Kepala Biro Dikmental	4. Ditaklik oleh :
	5. Diterima oleh Pengirim Surat :
	6. Dikirim oleh :
	7. Perbal dan pertinggal disimpan oleh :

DIMAJUKAN PADA TGL.

Hal / Judul Naskah Dinas :

PENETAPAN GPIB PAULUS SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

Nomor :
Sifat : Jakarta, 20
Lampiran :

KEPUTUSAN GUBERNUR

Pemaraf Serta :

1. **f** Plt. Ka. Biro Dikmental Setda Prov. DKI Jakarta **h**
2. **h** Ka. Dinas Kebudayaan Prov. DKI Jakarta **h**
3. Ka. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta **h**
4. **h** Ka. Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta **h**
5. **h** Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Prov. DKI Jakarta **h**
6. Ka. Biro Kepala Daerah Setda Prov. DKI Jakarta
7. Sekretaris Daerah Prov. DKI Jakarta

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
3. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta;
6. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat;
7. Pemilik/Pengelola GPIB Paulus.

Ditetapkan Oleh :

**Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

HERU BUDI HARTONO

Setelah selesai pembuatan naskah dinas, perbal asli dan pertinggal diserahkan kepada Biro Umum dan Adm. Sekda/ Biro KDH/ Biro Hukum/ Bagian Umum dan Protokol.

BIRO HUKUM SETDA PROVINSI DKI JAKARTA	
PERBAL MASUK	PERBAL SELESAI
Nomor 766	Koordinasi
Tanggal 3/06/24	Tanggal
Penerima	Penerima

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG
PENETAPAN GPIB PAULUS
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa GPIB Paulus dibangun pada tahun 1936 memiliki gaya arsitektur *Art Deco*, menjadi tempat ibadah bagi orang-orang sekitar Menteng dari tahun 1936 sampai dengan sekarang dan telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi Nomor 210/TACB/Tap/Jakpus/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023, sehingga layak untuk dilestarikan dan ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pelestarian GPIB Paulus sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan GPIB Paulus sebagai Bangunan Cagar Budaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GPIB PAULUS SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.
- KESATU : Menetapkan GPIB Paulus sebagai Bangunan Cagar Budaya yang terletak di Jalan Taman Sunda Kelapa Nomor 12, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan GPIB Paulus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, harus dilakukan sesuai dengan kaidah pelestarian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Pj. GUBERNUR PROVINSI DAERAH
KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO


Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
3. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
7. Pemilik/Pengelola GPIB Paulus

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI
 DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN GPIB PAULUS SEBAGAI
 BANGUNAN CAGAR BUDAYA

GPIB PAULUS

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
Nama: GPIB Paulus	Ukuran: Luas bangunan sekitar 1.541,7 m ² .	1. Berusia lebih dari 50 tahun: Dibangun pada tahun 1936.	Majelis Sinode Gereja Protestasn di Indonesia Bagian Barat (GPIB)
Alamat: Jalan Taman Sunda Kelapa Nomor 12, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Bentuk: Gaya arsitektur bangunan adalah <i>Art Deco</i> .	2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun: Mewakili gaya arsitektur <i>Art Deco</i> .	
Koordinat: S 06°12'01" E 106°49'53"	Bahan: Dinding bangunan terbuat dari tembok bata, diplester, diaci dan dicat berwarna putih	3. Memiliki arti khusus bagi Sejarah: Menjadi tempat ibadah bagi orang-orang sekitar Menteng dari tahun 1936 sampai dengan sekarang.	

<p>Batas-batas:</p> <p>a. Sebelah Utara : Jalan Pangeran Diponegoro</p> <p>b. Sebelah Barat : Museum Proklamasi</p> <p>c. Sebelah Selatan : Jalan Kusuma Atmaja</p> <p>d. Sebelah Timur : Jalan Sunda Kelapa</p>		<p>4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa: Menunjukkan kekayaan budaya untuk memperkuat nilai penting kehidupan toleransi masyarakat Jakarta.</p>	
<p>Peta</p>  <p>Peta 1. Peta Keletakan</p>	<p>Warna Dinding bangunan berwarna putih.</p>		

Foto



Foto 1. Kondisi *Existing* Tampak GPIB Paulus dari Taman Patung Diponegoro



Foto 2. Gereja Paulus Tahun 1945-1953

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

PERBAL NASKAH DINAS

DIISI OLEH UNIT/SUB UNIT/CTU PENGONSEP	DIISI OLEH BIRO UMUM DAN ADM. SEKDA/BIRO KDH/BIRO HUKUM/BAGIAN UMUM PROTOKOL
1. Dikerjakan oleh : 5 Ketua Kelompok Kebudayaan Perpustakaan dan Kearsipan f/15/24	1. Diterima oleh Pengendali Surat :
2. Diperiksa oleh : 7 Plt. Kepala Biro Dikmental Setda Prov. DKI Jakarta	2. Dinomori oleh :
3. Diedarkan oleh : Kasubag Tata Usaha f/15/2024	3. Diketik oleh :
4. Net telah disetujui oleh Unit/Sub Unit/CTU Pengonsep : Plt. Kepala Biro Dikmental	4. Ditaklik oleh :
	5. Diterima oleh Pengirim Surat :
	6. Dikirim oleh :
	7. Perbal dan pertinggal disimpan oleh :

DIMAJUKAN PADA TGL.

Hal / Judul Naskah Dinas :

PENETAPAN RUMAH PIATU MUSLIMIN SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

Nomor :
Sifat : Jakarta, 20
Lampiran :

KEPUTUSAN GUBERNUR

Pemaraf Serta :

1. **7** Plt. Ka. Biro Dikmental Setda Prov. DKI Jakarta
2. **4** Ka. Dinas Kebudayaan Prov. DKI Jakarta
3. **4** Ka. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
4. **4** Ka. Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta
5. **4** Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Prov. DKI Jakarta
6. **4** Ka. Biro Kepala Daerah Setda Prov. DKI Jakarta
7. Sekretaris Daerah Prov. DKI Jakarta

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
3. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta;
6. Walikota Administrasi Jakarta Pusat;
7. Pengelola Rumah Piatu Muslimin.

Ditetapkan Oleh :

**Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

HERU BUDI HARTONO

Setelah selesai pembuatan naskah dinas, perbal asli dan pertinggal diserahkan kepada Biro Umum dan Adm. Sekda/ Biro KDH/ Biro Hukum/ Bagian Umum dan Protokol.

BIRO HUKUM SETDA PROVINSI DKI JAKARTA	
PERBAL MASUK	PERBAL SELESAI
Nomor 762	Koordinasi
Tanggal 3/06/24	Tanggal
Penerima	Penerima

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

PENETAPAN RUMAH PIATU MUSLIMIN

SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa Rumah Piatu Muslimin dibangun pada tahun 1854 merupakan bangunan permanen bergaya indies generasi pertama pertengahan abad ke-19 sepanjang Jalan Raya Pos (*de Grootte Pos*) dan telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi Nomor 204/TACB/Tap/Jakpus/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022, sehingga layak untuk dilestarikan dan ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pelestarian pelestarian Rumah Piatu Muslimin sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Rumah Piatu Muslimin sebagai Bangunan Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
 7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Struktur Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN RUMAH PIATU MUSLIMIN SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.

KESATU : Menetapkan Rumah Piatu Muslimin sebagai Bangunan Cagar Budaya yang terletak di Jalan Kramat Raya Nomor 11 Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Rumah Piatu Muslimin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, harus dilakukan sesuai dengan kaidah pelestarian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
3. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Pusat
7. Pengelola Rumah Piatu Muslimin


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI
 DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN RUMAH PIATU MUSLIMIN
 SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

RUMAH PIATU MUSLIMIN

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
<p>Nama: Rumah Piatu Muslimin</p>	<p>Ukuran: Bangunan Utama 35 m x 17,5 m (tiga puluh lima meter kali tujuh belas koma lima meter)</p> <p>Bangunan Asrama Laki-laki 42,4 m x 9,3 m (empat puluh dua koma empat meter kali sembilan koma tiga meter)</p> <p>Bangunan Asrama Perempuan 60,45 m x 9,5 m (enam puluh koma empat lima meter kali sembilan koma lima meter)</p> <p>Bangunan Sekolah 24,8 m x 14,5 m (dua puluh empat koma delapan meter kali empat belas koma lima meter)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berusia lebih dari 50 (lima puluh) tahun: Bangunan utama dibangun pada tahun 1854. 2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun: Gaya Indies periode pertengahan abad ke-19 (sembilan belas). 3. Memiliki arti khusus bagi Sejarah: Salah satu dari sedikit bangunan permanen bergaya indies generasi pertama pertengahan. 4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa: 	<p>Yayasan Rumah Piatu Muslimin</p>

		Keberadaan Rumah Piatu Muslimin merupakan bukti bahwa nilai kemanusiaan telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dahulu.	
<p>Alamat: Jalan Kramat Raya Nomor 11 Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p>	<p>Bentuk: Rumah Piatu Muslimin merupakan kompleks yang terdiri dari tiga lapangan, bangunan utama, dua bangunan sekolah, dua bangunan asrama, musholla, dan bangunan tempat tinggal Ketua Yayasan.</p> <p>Bahan: Dinding bangunan terbuat dari tembok bata. Atap bangunan berbentuk limasan dengan bahan penutup atap berupa genteng.</p>		
<p>Koordinat: S 06°10'46" E 106°50'33"</p>			
<p>Batas-batas: a. Sebelah : Kramat Center Utara b. Sebelah : Jalan Kramat Raya Barat c. Sebelah : Permukiman Selatan d. Sebelah : Yayasan Perguruan Timur Advent</p>			

Peta:



Peta 1. Peta Keletakan

Warna:

Dinding bangunan
berwarna kuning
Atap berwarna merah bata

Foto:



Foto 1. Kondisi *Existing* Tampak Depan
Bangunan Utama



Foto 2. Bangunan utama sekitar tahun 1950

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO